

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  
DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh:**

**CHARLES GODANG HALOMOAN HASIBUAN  
NIM. 02012682125034**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM  
PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**CHARLES GODANG HALOMOAN HASIBUAN**

**NIM.02012682125034**


Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 2 Oktober 2024

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum**  
NIP. 198109272008012013



**Dr. Suci Flambongita, S.H.,M.H**  
NIP. 197907182009122001

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

**Menyetujui  
Dekan**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.M.Hum**  
NIP. 19660617199001100

**HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI**

**Judul Tesis**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM  
PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU**

**Disusun oleh:**

**CHARLES GODANG HALOMOAN HASIBUAN**

**NIM.02012682125034**


Tesis ini Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 2 Oktober 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji


**Tim Penguji:**

**Tanda Tangan**


**Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum**




**Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H**



**Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum**



**Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charles Godang Halomoan Hasibuan

NIM : 02012682125034

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis I (Satu) dan II (Dua).
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Charles Godang Halomoan Hasibuan**  
NIM. 02012682125034

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah Wa Syukurillah*, tidak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa. Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka di antaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing tesis I (satu) yang telah berlapang dada meluangkan waktu arahan dan masukan dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing tesis II (dua) yang telah meluangkan waktu, kesempatan, pemikiran, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
7. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

8. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan.

Terimakasih juga kepada :

1. Kedua Orang Tua Saya Khusus nya Mama saya tercinta Ibu Irul Castadia, dan Ayah Terhebat saya Bapak Jonni Hasibuan yang dengan segala Do'a, curahan kasih sayang, motivasi, kerja keras serta ridho nya selama ini membuat Allah ridho atas kebaikan, harapan, mimpi dan cita-cita dapat terlaksana walaupun dengan penuh kesabaran dan Tangtangan.
2. Terkhusus Istri saya Tercinta Kenty Larasati S.IP & Buah Hati Kami Terimakasih sudah sabar menemani saya dalam melanjutkan Studi & memberikan Semangat Motivasi yang Luar biasa untuk terus berusaha menjadi Pribadi & Imam yang lebih baik setiap hari nya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan, Keselamatan, Keberkahan dan Kebahagiaan untuk Keluarga Kecil Kita.
3. Terimakasih untuk Kakak dan Abang saya dr. Febora Gemadaulni Hasibuan & dr. Koko Bayu Agung Nugroho sudah memberikan Support.
4. Terimakasih untuk papa & mama mertua saya Alm. H. Purnomo & Hj. Herlina Purnomo sudah selalu mendoakan.
5. Terimakasih untuk tante saya yang saya anggap seperti ibu saya sendiri dr. Esi Kustiara, telah banyak membantu saya dan memberikan banyak motivasi.
6. Sahabat seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum 2021.

Palembang, 2 Oktober 2024  
Peneliti

Charles Godang Halomoan Hasibuan  
NIM. 02012682125034

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO:**

*Pendidikan Merupakan Senjata yang sangat Mematikan di dunia, Sebab melalui Pendidikan, Kamu bisa mengubakan Dunia. (Nelson Mandela)*

*Jangan Pernah Takut untuk Bermimpi Besar*

*Kesuksesan Bukanlah Tujuan Akhir, Tetapi Proses yang Kita Jalani*

*Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki, dan Bersyukurlah atas segala hal.  
(Karni Ilyas)*

### **PERSEMBAHAN:**

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua Saya ( Ibu Irul Castadia & Ayah Jonni Hasibuan).
3. Istri Saya Tercinta Kenty Larasati & Buah Hati Kami.
4. Keluarga Besar Yan Fendi & Keluarga Besar H. Kholik.
5. Untuk Teman Angkatan FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (IPOLS 2016) & Teman MIH 2021 Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurilah*, Puji dan syukur kepada Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul “ **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DALAM PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU**”

Hasil penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, serta memberikan sumbangsih dalam perbaikan Perundang-Undangan atau Peraturan Hukum yang lainnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau. Karena Ruang terbuka Hijau merupakan bagian dari Ruang-Ruang Terbuka (*Open Space*) suatu wilayah perkotaan yang bertujuan untuk mewujudkan Ruang-Ruang yang Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan. Seperti kita ketahui keseimbangan pembangunan yang berwawasan Lingkungan dapat menciptakan Ruang-Ruang Terbuka Hijau yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, Kesehatan dan serta keseimbangan Ekosistem.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Penelitian tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat bearti untuk kami untuk lebih baik kedepannya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua yang telah membina dan mengarahkan dalam penulisan Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.




## ABSTRAK

Permasalahan lingkungan di daerah perkotaan semakin kompleks dengan adanya kepadatan permukiman dan kepadatan penduduk dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari kelebihan jumlah penduduk, kualitas udara yang buruk dan banjir yang sulit dialirkan/dikendalikan dengan kondisi debit air yang tinggi. RTH adalah area memanjang/jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan dari RTH berdasarkan UU Penataan Ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pokok yang menjadi penelitian ini; 1). Pelaksanaan pemerintah kota dalam pembangunan RTH; 2). Akibat hukum jika pemerintah daerah kota tidak melaksanakan kewajiban ketersediaan RTH; 3). Kewajiban Pemerintah Daerah Kota dalam pemanfaatan RTH pada masa yang akan datang/SDGS. Hasil Penelitian yakni; 1). Pelaksanaan wewenang pemerintah daerah kota dalam pembangunan RTH secara fundamental memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup disekitarnya melalui penataan, pengaturan, pembinaan, pengawasan RTH kota sesuai dengan kebutuhan kota tersebut. 2). Akibat hukum pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban ketersediaan RTH dapat berdampak terhadap masyarakat karena tidak tersedianya RTH serta melanggar hak asasi manusia yang diatur juga dalam UUD 1945. Serta dapat menyebabkan dampak kerusakan lingkungan dan buruknya penataan kota, serta melanggar tugas dan wewenang kota itu sendiri diatur dalam UU Penataan Ruang. 3). Kewajiban Pemerintah daerah kota dalam pemanfaatan RTH pada yang datang adalah melalui perencanaan tertulis yang membuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya. Dalam hal ini jika walikota/bupati tidak melaksanakan penyelesaiannya maka gubernur mengambil langkah penyelesaiannya, dalam hal ini juga jika gubernur tidak melaksanakannya maka menteri mengambil langkah penyelesaiannya.


**Kata Kunci:** Ruang Terbuka Hijau, Pemerintah Daerah Kota, *Sustainable Development Goals (SDGS)*

**Pembimbing I**




**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

**Pembimbing II**



**Dr. Suci Flambonita S.H., M.H**  
NIP. 197907182009122001

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu  
Hukum**



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196508181991022001

## ABSTRACT


Green Open Space (*RTH*) is an elongated and clustered area/lane, which is more open in use, where plants grow, both those that grow naturally and those that are deliberately planted. The objective of *RTH* based on the Act of Spatial Planning is to create national regional spaces that are safe, comfortable, productive, and sustainable. Environmental problems in urban areas are increasingly complex with residential density and population density which can cause environmental damage due to excess population, poor air quality, and floods that are difficult to channel/control with high water discharge conditions. The main problems of this study are as follows: 1). How municipality government implements a Green Open Space development; 2). What legal consequences are imposed on regional city governments that do not carry out their obligations to provide Green Open Spaces; 3). What obligations the City Regional Governments have in the future utilization of green open spaces for SDGS. The results of the study are as follows: 1). The implementation of the authorities of the municipality regional governments in the development of Green Open Spaces fundamentally positively contributes to improving the quality of the surrounding environment through structuring, regulating, coaching, and supervising Green Open Spaces of their cities following the needs of the cities. 2). The legal consequences of the local governments not carrying out their obligations to provide Green Open Spaces are environmental damage and poor city planning, as well as violating the duties and authorities of the cities as regulated in the Act of the Spatial Planning. If the results of monitoring and evaluation prove that there have been administrative irregularities in the implementation of spatial planning, in this case, Mayors, then Governors will take resolving steps not implemented by the Mayors. 3). The obligation of the regional city governments to utilize Green Open Spaces for the future is through written planning that identifies potential, environmental problems, and efforts to protect and manage them. In this case, if Mayors/Regents do not implement solutions then Governors take steps to resolve the problems. In this case, if the Governors do not take action, the related Minister takes steps to fix it.

**Keywords:** *Green Open Space, Municipality/Regional Government, Sustainable Development Goals (SDGS)*


Advisor I

  
Dr. Iza Rumesten RS,S.H.,M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Advisor II

  
Dr. Suci Flambonita S.H,M.H  
NIP. 197907182009122001

Head of the Master of Law Study Program

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H, M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	18
F. Kerangka Teoritik .....	18
1. <i>Grand Theory</i> (Otonomi Daerah) .....	18
2. <i>Midle Range Theory</i> (Hak Asasi Manusia) .....	21
3. <i>Applied Theory</i> (Kewenangan dan Pelayanan Publik) .....	26
G. Defenisi Konseptual .....	32
1. Pembangunan Tata ruang .....	32
2. Ruang Terbuka Hijau .....	32
H. Metode Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33

2. Pendekatan Penelitian .....	33
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	34
4. Teknik Pegumpulan Bahan Hukum .....	35
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum .....	35
6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	36
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	37

## **BAB II TINJAUAN TENTANG RTH, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KOTA DAN HAM, SDGS**

A. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota.....	38
1. Pengertian Tugas dan Wewenang .....	38
2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Kota.....	41
B. Hak Asasi Manusia (HAM) Memiliki Lingkungan Hidup yang Sehat .....	51
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) .....	51
2. Jenis Hak Asasi Manusia (HAM).....	52
3. Hak Memiliki Lingkungan Hidup yang Sehat .....	61
C. Ruang Terbuka Hijau .....	66
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	66
2. Pengaturan Ruang Terbuka Hijau .....	68
3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau .....	67
4. Jenis Ruang Terbuka Hijau .....	71
a. Ruang Terbuka Hijau Privat.....	72
b. Ruang Terbuka Hijau Publik.....	74
D. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dalam Pembangunan Kota .....	75
1. Pengertian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	75
2. Jenis <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> .....	77
3. <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> dalam Pembangunan Kota ..	78

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kota dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.....	85
---	----

B. Akibat Hukum Jika Pemerintah Daerah Kota Tidak Melaksanakan Kewajiban Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau .....	97
C. Kewajiban Pemerintah Daerah Kota dalam Pemanfaatan Fungsi Tata Ruang Terbuka Hijau .....	110

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Rekomendasi .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	10
----------------	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 .....	10
Gambar 1.2 .....	12
Gambar 2.1 .....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan di daerah perkotaan semakin kompleks dengan adanya kepadatan pemukiman dan penduduk, kualitas udara yang buruk dan banjir yang sulit dialirkan/dikendalikan dengan kondisi debit air yang tinggi. Keadaan bertambah padatnya penduduk dari hari ke hari yang tidak menyebar secara merata dan tidak adanya pentan ruang yang baik semakin menambah permasalahan lingkungan dan tidak adanya ruang pengendalian ekosistem sebagai retensi yang mampu menetralsir mengurangi dampak buruk lingkungan tersebut menjadi permasalahan yang semakin kompleks.

Ruang tidak dapat dipisahkan dari manusia baik secara psikologis, emosional ataupun dimensional. Manusia berada dalam ruang, bergerak, menghayati dan berpikir, juga membuat ruang untuk menciptakan dunianya. Sampai saat ini pemanfaatan ruang masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Menurunnya kualitas permukiman di perkotaan bisa dilihat dari kemacetan yang semakin parah, berkembangnya kawasan kumuh yang rentan dengan bencana banjir/longsor serta semakin hilangnya ruang terbuka (*Openspace*) untuk artikulasi dan kesehatan masyarakat. Tanpa ruangruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat *maverick* yang nonkonformis individualis-asosial yang anggota-anggotanya tidak mampu



berinteraksi apalagi bekerja sama satu sama lain. Ruang terbuka menciptakan karakter masyarakat kota. Sebagai wahana interaksi sosial, ruang terbuka diharapkan dapat mempertautkan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU 26 Tahun 2007 Penataan Ruang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:<sup>2</sup>

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- d. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

---

<sup>1</sup> Nadia Astriani, 2015, “peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bandung”, dalam *jurnal Veritas et ustitia Vol. 1 No.2*, hlm. 3

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Diundangkan pada tanggal 16 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4725.

sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota.<sup>3</sup>

RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses perencanaan kota.<sup>4</sup> Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% dan sisanya merupakan ruang terbuka hijau privat.<sup>5</sup>RTH terdiri dari 2 (dua) jenis yakni,

---

<sup>3</sup> Siti Fuadillah A. Amin, “analisis pemanfaatan ruang terbuka hijau pada pemukiman padat di kecamatan rappocini kota makassar”, dalam *jurnal Linears: Junral ilmu arsitetur*, hlm. 43

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

1) Ruang terbuka hijau publik

RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, antara lain berupa taman kota; taman pemakaman umum; dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, serta pantai.

2) Ruang terbuka hijau privat

RTH privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh swasta/masyarakat, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 12 Tahun 2009 Ruang Terbuka Privat terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).<sup>6</sup>

Ketidak tersediaan ruang terbuka hijau yang tepat guna dan manfaat dan sedikitnya ruang terbuka hijau yang tersedia tidak mampu lagi mengurai permasalahan yang ada di lingkungan perkotaan. Permasalahan lingkungan yang semakin tidak terkendali seperti halnya polusi udara, kadar udara yang buruk, banjir, longsor, sampah dan lain sebagainya. Permasalahan ini menjadi keprihatinan tersendiri sehingga perlunya mengadakan edukasi berwawasan lingkungan dengan nilai-nilai yang memiliki indeks keberlangsungan hidup jangka Panjang. Adapun penjagaan ekosistem

---

<sup>6</sup> Fadhilah dan Retno Susanti, 2012, "komparasi pemanfaatan ruang terbuka privat pada perumahan terencana dan tidak terencana di kawasan cepat berkembang (studi kasus: sekitar kawasan pendidikan undip tembalang)", dalam *Jurnal Teknik PWK Vol. 1 No.1*, hlm. 3

keberlangsungan hidup jangka panjang dengan tersedianya keseimbangan ekosistem yang ada. Keseimbangan ekosistem ini menjadi hal yang wajib diupayakan bagi pemerintah daerah Kota. Keberlangsungan hidup yang menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah yakni menyediakan ruang terbuka hijau (RTH).

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dalam hal ini terkait dengan ketersediaan RTH, tidak hanya memerlukan perencanaan yang baik tetapi juga memerlukan pengawasan dalam implementasi atau pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi, perencanaan dan pelaksanaannya. Pengawasan dalam penyediaan RTH menjadi sangat penting seiring dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan teknologi serta pembangunan-pembangunan di kota-kota besar yang ada di Indonesia saat ini.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah kekuasaannya sendiri dalam kawasan teritorial kewenangannya yang didasarkan pada kewenangan otonomi daerah. Pengaturan tata RTH sebagai pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat yang berada di Kawasan kewenangan pemerintah daerah tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Penataan Ruang menyatakan bahwa wewenang pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penataan ruang meliputi diantaranya

---

<sup>7</sup> Ni Putu Depi Yulia Peramesti, 2016, "Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota administrasi jakarta selatan provinsi DKI Jakarta", dalam *jurnal politikologi Vol. 3 No.1*, hlm. 2

pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, kemudian yang dimaksudkan pada huruf b sebagaimana dilanjutkan pada ayat (2) menyatakan didalamnya bahwa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yakni ; Kewenangan itu berupa perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah daerah mengatur urusan daerahnya sendiri juga tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwasanya yang termasuk urusan pemerintah konkuren yakni urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Pembangunan RTH merupakan bagian dari urusan pemerintah konkuren, yang mengacu pada perundang-undangan dan kemudian diturunkan dalam Peraturan pemerintah daerah.

Pasal 28 huruf (a) menyatakan bahwa, ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan. Peraturan ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak. Dengan kata lain, mutatis mutandis merupakan sebuah asas untuk menjalankan suatu hal sesuai aturan. Namun apabila ada urgensi, maka

pihak tersebut memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur. dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ketentuan selanjutnya pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa RTH terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dimana proporsi ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota.<sup>8</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 ayat (1) termuat bahwa yang termasuk dalam urusan pemerintah konkuren wajib diantaranya yakni urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kemudian pada ayat (2) juga menyatakan urusan pemerintah konkuren tidak wajib pada poin e dinyatakan adanya urusan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

Pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945, sehingga kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan RTH menjadi sebuah keharusan. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

---

<sup>8</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Diundangkan pada tanggal 16 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan dalam melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap upaya hukum dalam keberlangsungan lingkungan hidup, kemudian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah *ecoregion*, dan penyusunan RPPLH. RPLH ini meliputi RPLH Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang terbuka hijau di daerah Kabupaten/kota. Kemudian landasan materil dasar ini sebagai perwujudan kewenangan daerah sebagai daerah otonom dalam urusan pemerintah konkuren sebagai landasan materilnya dilanjutkan dengan dituangkannya implementasi RTH yang mestinya ada dan menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan RTH. Adapun landasan materil turunan dari Undang-Undang Penataan Ruang bisa dilihat dari Peraturan daerah kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2014 Tentang rencana tata ruang wilayah kota Prabumulih Tahun 2014 – 2034, serta PERBUB lainnya yang mengatur hal demikian.

Pembangunan RTH merupakan bagian dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tahun 2030 sebagai agenda yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah memasuki akhir tahun kelima atau di tingkat global disebut memasuki periode “*Decade of Action*”. Bagi Indonesia momentum ini juga merupakan waktu untuk evaluasi pelaksanaan lima tahun pertama dan perumusan perencanaan untuk lima tahun berikutnya yang dituangkan pada dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024.<sup>10</sup>

Berdasarkan data beberapa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia berikut data perbandingan luas wilayah dan pemenuhan ketentuan RTH berdasarkan luas wilayah ;

#### 1. Kota Prabumulih

Secara geografis, Kota Prabumulih terletak antara 30 20'09,1" – 3034'24,7" Lintang Selatan dan 104007' 50,4" – 104019'41,6" Bujur Timur, dengan luas daerah sebesar 434,50 KM<sup>2</sup>. Sebagian besar keadaan tanah Kota Prabumulih berasal dari jenis tanah Potsolik Merah Kuning

---

<sup>10</sup> Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan, 2020, *Metadata indikator edisi ii pilar pembangunan lingkungan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs), Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. iii



dengan derajat kemiringan tanah Kota Prabumulih antara 0 – 40 % pada ketinggian antara  $\pm 34$  meter dari permukaan laut. Kota Prabumulih termasuk daerah tropis basah dengan curah hujan 204,45 m3 dan suhu rata-rata 27<sup>o</sup> Celcius.<sup>11</sup>

Gambar 1.1



Foto RTH Kota Prabumulih  
Sumber : autourin.com

Kota Prabumulih sebagai daerah dengan wilayah yang masih memiliki ruang terbuka hijau yang masih cukup banyak. Dilihat dari geografis dan data pemerintah kota Prabumulih bahwa kota Prabumulih memiliki luas wilayah 434,46 KM<sup>2</sup> dengan kebutuhan RTH 4.580,5 Ha sedangkan saat ini baru memiliki 40.515,6 Ha. Artinya keadaan kota Prabumulih bahwa ketersediaan RTH masih melampaui dari yang dibutuhkan, dari data yang terlihat masih mempunyai cukup luas wilayah ruang terbuka namun masih mengalami kekurangan penyediaan ruang terbuka hijau yang tepat guna dan manfaat, sehingga kota Prabumulih masih membutuhkan pembangunan penataan kota dalam

---

<sup>11</sup> Kotaprabumulih.go.id, dalam <https://www.kotaprabumulih.go.id/geografis/>, diakses pada hari jum'at, tanggal 22-09-2023, pukul 08.20 WIB

hal penataan ruang terbuka hijau secara lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan RTH yang tepat guna dan manfaat.

## 2. Kabupaten Bogor

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas  $\pm 2.664$  km<sup>2</sup>. Secara geografis terletak di antara 6°18'0" – 6°47'10" Lintang Selatan dan 106°23'45" – 107°13'30" Bujur Timur, dengan tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relative rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, dataran rendah sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), merupakan kategori ekologi hilir. Dataran bergelombang sekitar 43,62% berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl, merupakan kategori ekologi tengah. Sekitar 19,53% daerah pegunungan berada pada ketinggian 500 - 1.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu. Daerah pegunungan tinggi sekitar 8,43% berada pada ketinggian 1.000 – 2.000 meter dpl, merupakan kategori ekologi hulu dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000 – 2.500 meter dpl, merupakan kategori hulu.<sup>12</sup>

RTH Kota Bogor belum memenuhi syarat minimum RTH perkotaan. Pada tahun 2021 Kota Bogor membutuhkan 4.572 Ha. Sedangkan luas RTH yang sudah tersedia baru sebesar 2,031.66 ha atau sekitar 17,14%. Oleh karena itu, Kota Bogor perlu menambahkan RTH

---

<sup>12</sup> Gambaran umum kabupaten Bogor, dalam <https://bogorkab.go.id/pages/letak-geografis>, diakses pada hari selasa, tanggal 26 september 2023, Pukul 11.17 WIB.

seluas 1.523 Ha atau sekitar 12,86% untuk memenuhi syarat minimum RTH perkotaan sebesar 30% dari luas wilayah kota.<sup>13</sup>

Gambar 1.2



Foto RTH Kota Bogor  
Sumber : Kompas.com

Keadaan kota Bogor sebagaimana data di atas jauh dari memenuhi syarat minimum ketersediaan RTH yang dibutuhkan di kota Bogor yang membutuhkan masih membutuhkan 1.523 Ha RTH untuk memenuhi keberlangsungan hidup RTH di kota Bogor. Keadaan demikian yang berarti sangat dibutuhkan pembangunan penataan ruang terbuka hijau lebih secara keberlanjutan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebagai pemenuhan hak masyarakat dan keberlangsungan hidup ekosistem.

---

<sup>13</sup> Prima Jiwa osly dkk, 2022, Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen di kota Bogor, dalam *jurnal Artesis Vol.2 No.1*. hlm. 72

### 3. Kota Palembang

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatra Selatan, Indonesia. Luas kota Palembang sekitar 40.000 Hektar sedangkan jumlah penduduk kota Palembang pada tahun 2024 sebanyak 1.781.672 jiwa. Kota Palembang juga merupakan kota terpadat dan terbesar di sumatra setelah kota medan, Menurut Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak, menjelaskan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Palembang mencapai 3.247 Hektar. Jumlah itu masih sekitar 14 Persen dari target yang seharusnya, yakni 30 persen dari total luas kota Palembang sekitar 40.000 Hektar.

Mengacu pada Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, Setiap kota dan kabupaten di Indonesia wajib memiliki RTH minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Dengan Luas kota mencapai 40.000 Hektar seharusnya kota Palembang memiliki RTH setidaknya 12.000 Hekter Lahan yang ada di Palembang seharusnya dialokasi untuk RTH. Sampai saat ini pengembangan RTH terus dilakukan, misalnya dengan membangun Kawasan taman kota, median jalan, dan juga area pemakaman namun secara perlahan jumlah Ruang Terbuka Hijau aku terus bertambah sehingga diharapkan angka ideal RTH akan tercapai pada akhir rencana tata ruang wilayah kota Palembang pada tahun 2032.

Sejumlah peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rawa dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW/(Rencana tata ruang wilayah) 2012 – 2032. Serta UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan juga UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya terkait amdal dan izin Lingkungan. Menurut saya pengalihan fungsi rawa dan RTH merupakan kejahatan tata ruang seharusnya mereka yang melakukan kejahatan tata ruang tersebut harus melakukan ganti rugi serta pemerintah harus tegas memaksa para pelanggar hukum tersebut untuk segera mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah dirusak ke fungsi yang semula.

Agar target dari RTH itu tercapai Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang membagi tugas yang dimana 20 persen RTH disediakan oleh pemerintah kota, sementara 10 persen diberikan kepada sektor Privat. Seperti kita ketahui juga bahwa kota Palembang wilayah rawa yang semakin terbatas karena masifnya Pembangunan. Hal ini juga tidak bisa dihindari seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dalam menjaga keseimbangan ini pemerintah daerah kota juga harus menyiapkan lahan pengganti sebagai Kawasan tangkapan air tetap terjaga. Sehingga alih fungsi lahan Kawasan RTH dan Rawa sudah seharusnya dihentikan pemerintah daerah kota juga wajib melakukan penegakan hukum pidana dan

administrasi secara tegas terhadap kejahatan tata ruang kota Palembang oleh industri properti dan lainnya.

Gambar 1.3



Foto RTH Kota Palembang

Sumber: WWW. KOMPAS.ID

Sejumlah peraturan yang dilanggar adalah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 Tentang Rawa dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 Tentang RTRW/(Rencana tata ruang wilayah) 2012 – 2032. Serta UU No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang dan juga UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya terkait amdal dan izin Lingkungan. Menurut saya pengalihan fungsi rawa dan RTH merupakan kejahatan tata ruang seharusnya mereka yang melakukan kejahatan tata ruang tersebut harus melakukan ganti rugi serta pemerintah harus tegas memaksa para pelanggar hukum tersebut untuk segera mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang telah dirusak ke fungsi yang semula.

Berdasarkan SDGs dan permasalahan lingkungan hidup yang ada di Indonesia, adapun bahwa keadaan dan kondisi masyarakat kota yang padat dan dengan aktivitas hampir 24 jam cenderung lebih rentan mengalami *stress* dan kencangnya arus urbanisasi membuat masyarakat yang berada di kota besar rentan mengalami gangguan polusi dan Kesehatan lingkungan. Padahal hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan merupakan hak asasi manusia, hal ini tercantum dalam Pasal 28h ayat (1) Konstitusi UUD 1945 telah menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak ini tidak didapatkan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dan pemerintahpun cenderung abai akan hal demikian. Problem dan dengan keadaan demikian pula mempengaruhi keberlangsungan hidup dan Kesehatan masyarakat yang berada di wilayah perkotaan serta minimnya edukasi yang berkualitas terhadap lingkungan sebagai keberlangsungan hidup secara berkelanjutan.

Menurut D. M. Ong pada artikel yang berjudul *The Impact of Environmental Law on Corporate Governance: International and Comparative Perspectives*, penentuan dan pengelolaan tata ruang suatu kota yang berwawasan lingkungan, pemerintah wajib memberikan upaya nyata berkaitan dengan pemberian penganwasan terhadap pelaksanaan suatu rencana Tata Kelola RTH. Hal ini menimbulkan potensi adanya integrasi

masalah lingkungan di dalam perusahaan dan masyarakat (sektor privat) oleh pemerintah, maka proses pengambilan keputusan menjadi sangat krusial dalam penentuan dan pengelolaan tata ruang kota. Indonesia sebagai Negara yang sedang melakukan pembangunan secara signifikan pada tiap kota besarnya yang beriringan dengan teknologi yang semakin maju dan berkembang, harus mampu memberikan suatu pengawasan yang mengacu dan mementingkan tujuan kota, perencanaan tata kelola RTH dan pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Peran pemerintah dalam penyediaan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak ramai erat hubungannya dengan penentuan kebijakan publik. Menurut James Anderson dalam bukunya *Public Policy Making*, memberikan definisi kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep dari kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anderson, memiliki beberapa implikasi yakni;<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, 2021, "Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Yogyakarta", dalam *jurnal wajah hukum Vol. 5 No.1*, hlm. 78

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 79



- 1) Pusat perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik tidak berorientasi pada perilaku secara serampangan melainkan lebih tertuju pada maksud atau tujuan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan telah direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik.
- 2) Kebijakan merupakan suatu arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Cakupan yang ada di dalam suatu kebijakan tidak hanya membahas terkait keputusan untuk menetapkan peraturan tertentu, tetapi juga membahas tata cara pelaksanaan dari keputusan-keputusan tersebut.

Pengaturan tata ruang kota sebagai momentum kebijakan publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyediakan ruang terbuka hijau publik sebagai kewajiban pemerintah sebagai fasilitas keberlangsungan hidup serta menjamin keberlangsungan hidup warga negaranya (masyarakat dalam suatu kabupaten/kota). Keadaan yang menjadi kewajiban tersebut tidak sepenuhnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah/kota dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban menyediakan ruang terbuka hijau. Sebagaimana RTH harus disediakan minimal 30% oleh pemerintah daerah Kabupten/Kota.

Pembangunan tata ruang kota yang kurang memperhatikan dalam ketersediaan RTH dengan hadirnya bangunan-bangunan yang kian padat tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup masih menjadi

pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Mestinya yang menjadi acuan dalam ketersediaan RTH sebagai landasan pelaksanaannya yakni adanya hukum materil yang mengatur demikian pada setiap pembangunan yang berada di kawasan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Penggalakan pembangunan tata ruang kota berbasis keberlangsungan lingkungan hidup dengan menjamin tersedianya ruang terbuka hijau belum memiliki landasan materil yang kuat. Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di suatu Kawasan pemerintah Kota, untuk itulah penelitian ini perlu dan penting untuk dilakukan dan diperlukannya pengkajian secara khusus guna menghadirkan dasar materil dalam ketersediaan RTH.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni ;

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan ruang terbuka hijau ?
2. Apa akibat hukum jika Pemerintah Daerah Kota tidak melaksanakan kewajiban ketersediaan ruang terbuka hijau ?
3. Bagaimana Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam Penyelenggaran RTH pada masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yakni ;

1. Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan RTH.
2. Untuk menganalisis akibat hukum jika Pemerintah Daerah Kota tidak melaksanakan kewajiban ketersediaan RTH.
3. Untuk menggagas wewenang pemerintah daerah kota terhadap RTH pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini yakni;

1. Manfaat Teoritis/ Akademis antara lain;
  - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama dalam kajian kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan RTH.
  - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, Khususnya di bidang Pembangunan Lingkungan berbasis RTH.
  - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat Praktis, antara lain ;
  - a. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat membangun tata ruang kota dengan memenuhi prinsip kewajiban RTH dan sebagai bentuk *sustainable* pembangunan keberlanjutan lingkungan hidup.

- b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dapat memperhatikan lebih lanjut terkait kebijakan pembangunan tata ruang kota agar memperhatikan pentingnya RTH.
- c. Bagi masyarakat dapat mengetahui dan menjadikan ruang terbuka hijau sebagai fasilitas yang diberikan oleh Negara melalui kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

### **F. Kerangka Teoritik**

#### **1) *Grand Theory* (Otonomi Daerah)**

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan Otonomi Daerah, Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ari Eka, <http://repository.uin-suska.ac.id/19004/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, diakses pada 07-10-2023, Pukul 22.54 WIB

Penyelenggaraan otonomi daerah, setiap penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk memahami tertib regulasi, utamanya dalam pembentukan produk hukum daerah. Tertib regulasi adalah suatu proses membuat produk hukum yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum yang terdiri dari unsur tertib kewenangan, tertib prosedur, tertib substansi dan tertib implementasi. Melalui pemahaman tertib regulasi yang baik, maka akan dapat membuat produk hukum daerah yang berkualitas dan efektif.<sup>17</sup>

Hakikat otonomi daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun Tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidaknya meliputi beberapa aspek :<sup>18</sup>

- a. Segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional

---

<sup>17</sup> Dewi mulyanti, 2017, Konstitusionalitas pengujian peraturan daerah melaluijudicial review dan executive review, dalam Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5 No.1, hlm. 5

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 10-11

dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

- b. Segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
- c. Segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
- d. Segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

## **2) *Midle Range Theory* (Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum)**

### **a. Hak Asasi Manusia**

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak istimewa yang langsung diberikan Tuhan. Dimana setiap manusia memiliki kodrat yaitu hak yang tidak bisa dipisahkan dari setiap orang, karena HAM bersifat suci. Sedangkan menurut David

beetham dan kevin boyle menyatakan bahwasanya hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki setiap individu. HAM muncul pada seseorang karena manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari.<sup>19</sup>

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:<sup>20</sup>

1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati Nurani umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan kebebasan asa umat manusia.

---

<sup>19</sup> Yusuf Abdhul, 2022, *Pengertian menurut para ahli*, dalam <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-ham-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 07-10-2023, pukul 22.50 WIB.

<sup>20</sup> Noviansyah, <http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 07-10-2023, Pukul 23.17 WIB.

7. Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maka ruang lingkup Hak Asasi Manusia:<sup>21</sup>

1. Seperangkat Hak;
2. Melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia/martabat manusia (*human dignity*);
3. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa; dan
4. Wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi Hak Asasi Manusia adalah nilai yang bersifat universal yang mengakui bahwa manusia memiliki hak sejak manusia itu ada, sejak manusia itu diberikan kehidupan oleh Tuhan.

Macam-macam Hak Asasi Manusia yakni,<sup>22</sup>

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*) yakni hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.
2. Hak Asasi Politik (*Political Rights*), yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih.

---

<sup>21</sup>[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19724/2/T1\\_312016218\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19724/2/T1_312016218_BAB%20II.pdf), diakses pada 08-10-2023, Pukul 17.05 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*



3. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*), yakni hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan.
4. Hak Asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian.
5. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*) yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan.
6. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*), yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU Penataan Ruang menyatakan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ketentuan tentang hak ini selalu dikaitkan dengan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 67 yang berbunyi Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini pada hakekatnya bersifat subyektif, artinya hak dan kewajiban yang melekat pada setiap orang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang secara normatif telah mendapat jaminan kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hak yang bersifat subyektif ini harus

dikaitkan dengan kewajiban asasi bagi setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum**

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sunarya Rahardja, 2022, Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, *dalam Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR) 2022 Universitas Janabadra Yogyakarta*, hlm. 134-136

<sup>24</sup> Tim hukum online, 2022, *Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/?page=2>, diakses pada tanggal 07-10-2023, pukul 22.42 WIB

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum menurut Soejono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soejono Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut;<sup>26</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

### **3. *Applied Theory* (Kewenangan Daerah dan Pelayanan Publik)**

#### **a. Kewenangan Daerah**

Menurut C.F. Strong, hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh urusan negara hanya dilaksanakan oleh satu pemerintahan saja atau dengan kata lain ketidakberadaan pemerintahan daerah. Selain itu menurut C.F. Strong terdapat dua sifat penting negara kesatuan, yaitu: (1) supremasi parlemen pusat, dan (2) tidak adanya badan berdaulat tambahan. Lahirnya bentuk pemerintahan pusat-daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia secara filosofis dikarenakan beberapa hal diantaranya: Pertama, wilayah negara yang terlalu luas sehingga sangat tidak

memungkinkan adanya kontrol yang baik, pelayanan publik, dan lain-lain secara merata keseluruh wilayah negara. Kedua, cita-cita kesejahteraan terhadap seluruh rakyat secara demokratis sangat susah untuk dicapai.<sup>27</sup>

Pasal 18A UUD Tahun 1945 disebutkan secara jelas tentang hubungan wewenang dan keuangan antara pusat dan daerah adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah; dan
- 2) hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

---

<sup>27</sup> Abdul Rauf Alaluddin Said, 2015, Pembagian kewenangan pemerintah pusatpemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut uud 1945, dalam *jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4*, hlm. 579

<sup>28</sup> *Ibid.*

Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbesturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila;<sup>29</sup>

- 1) urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula.
- 2) apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 581-582

menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

- 3) sistem hubungan keuangan. antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan yang dimiliki oleh daerah dan senyatanya ada di daerah yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Pembagian urusan pemerintahan dilaksanakan melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan

---

<sup>30</sup> Albert Morangki, 2012, Tinjauan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan, dalam *jurnal Hukum unsrat Vol. 20 No.3*, hlm. 63

verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atau bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan kriteria tersebut akan diserahkan kepada daerah. Mengenai tugas pembantuan atau *medebewind* atau dekonsentrasi pada dasarnya merupakan keikutsertaan pemerintah daerah atau desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah atau pemerintah daerah di atasnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang tertentu.<sup>31</sup>

#### **b. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*



sangat menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.<sup>32</sup>

Hakikat pelayanan publik sendiri adalah pemberian pelayanan prima yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Aparat pelayanan hendaknya memahami variabel-variabel pelayanan prima seperti pemerintahan yang bertugas melayani, masyarakat yang dilayani pemerintah, kebijaksanaan yang dijadikan landasan pelayanan publik, peralatan atau sarana pelayanan yang canggih, *resources* yang tersedia untuk dicari dalam bentuk kegiatan pelayanan, kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar asas pelayanan masyarakat, manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat, serta perilaku pejabat yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, apakah masing-masing telah menjalankan fungsinya. Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak

---

<sup>32</sup> Lelly Nuraviva, 2017, Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota surakarta dalam *Journal of Politic and Government Studies* Vol. 7. No.1, hlm, 6

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentran, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan.<sup>33</sup>

## **G. Defenisi Konseptual**

### **1. Pembangunan Tata Ruang Kota**

Pembangunan tata ruang kota merupakan pembangunan untuk menata ruang wilayah kota agar tertib dan teratur.

### **2. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau yakni area memanjang/mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh alami maupun ditanam secara sengaja.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan studi dokumen dan kepustakaan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni ;

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan yakni yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm, 7-8

bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>34</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan Kasus (*Case approach*), yakni sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus-fokus penelitian.<sup>35</sup>

c. Pendekatan futuristik (*futuristic approach*)

Pendekatan futuristik yakni pendekatan hukum yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep hukum dimasa mendatang<sup>36</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini yakni ;

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni ;

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

---

<sup>34</sup> Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 06-10- 2023. Pukul 10.00 WIB.

<sup>35</sup> Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm.27

<sup>36</sup> Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 26

- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau LN.2007/NO.68,TLN NO.4725,LL SETNEG:50 HLM
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup LN.2009/NO.140,TLN NO.5059 LL SETNEG:71 HLM
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah LN.2014/NO/244,TLN NO.5587,LL SETNEG:212 HLM

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari ;

- 1) Publikasi tentang hukum, yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
- 2) Publikasi tentang hukum yang meliputi ;
  - a. Buku-buku teks
  - b. Jurnal-jurnal hukum, dan
  - c. Opini dan Komentor Ilmiah tentang Pengaturan Ruang Terbuka Hijau.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari ;

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus hukum

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini digunakan Teknik *library research* (studi pustaka) dan penggunaan teknologi informasi internet untuk mengoptimalkan teori dan bahan-bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain sesuai konteks keilmuan hukum.

#### 5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemisasikan bahan hukum. Adapun tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck van Hocke, pengolahan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistemisasikan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yakni :<sup>37</sup>

a) Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

b) Tataran Teleologis

---

<sup>37</sup> Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 39

Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

## **6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Teknik analisis data dengan menggunakan teknik deskriptif dalam bentuk kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara menyeluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah secara tegas dan jelas. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

Adapun Teknik analisis kualitatif yakni analisis yang digunakan dengan mengidentifikasikan pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>38</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan Teknik deduktif. Kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 17

kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>39</sup> Teknik Penarikan kesimpulan, menggunakan teknik deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari uraian pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Komarudin, 1999, *Pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan*, direktorat jenderal cipta karya departemen pekerjaan umum bekerjasama dengan deputi bidang pengkajian kebijaksanaan teknologi badan pengkajian dan penerapan teknologi.
- Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga Terkait, Pakar, Akademisi, Filantropi dan Pelaku Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan, 2020, *metadata indikator edisi ii pilar pembangunan lingkungan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs)*, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Muhamad Akib, 2021, *Hukum lingkungan persfektif global dan nasional*, Rajagrafindo persada : Depok.
- Ning Purnomohadi, 2010, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.
- Niniek Anggraini, 2011, *Ruang terbuka hijau di perkotaan*, Klaten : Yayasan Humaniora.
- Nurlita Pertiwi, 2017, *Implementasi Sustainable development di Indonesia*, Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



**PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Diundangkan pada tanggal 16 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, Diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri PU Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau diwilayah Kota/Kawasan Kota.

**JURNAL DAN PUBLIKASI ILMIAH :**

Abdul Rauf Alaluddin Said, 2015, Pembagian kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut uud 1945, dalam *jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 4*.

Abdurrahman Supardi Usman, 2018, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi", dalam *Jurnal Legality : Jurnal ilmiah Hukum Vol. 26 No.1*.

Albert Morangki, 2012, Tinjauan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan, dalam *jurnal Hukum unsrat Vol. 20 No.3*.

Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, 2023, "Pemenuhan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat", dalam *jurnal yustitia Vol.9 No.1*

- Berliant Pratiwi dan Eko Priyo Purnomo, 2021, “Analisa Undang-Undang 26 Tahun 2007 terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Prinsip *Good Environmental Governance* Di Kota Yogyakarta”, dalam *jurnal wajah hukum Vol. 5 No.1*.
- Dewi mulyanti, 2017, Konstitusionalitas pengujian peraturan daerah melalui judicial review dan executive review, dalam *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 5 No.1*.
- Fadhilah dan Retno Susanti, 2012, “komparasi pemanfaatan ruang terbuka privat pada perumahan terencana dan tidak terencana di kawasan cepat berkembang (studi kasus: sekitar kawasan pendidikan undip tembalang)”, dalam *Jurnal Teknik PWK Vol. 1 No.1*.
- Irfan MS Sanggo dan Arnita Sandria, 2019, “Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang juncto peraturan daerah kota bandung nomor 7 tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau terkait kewajiban pemerintah kota bandung dalam menyediakan ruang terbuka hijau”, dalam *elibrar.unikom.ac.id*,
- Kurnia Saleh, 2021. *Peran Negara dalam pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat*. Tesis Magister ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- Lelly Nuraviva, 2017, Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota surakarta dalam *Journal of Politic and Government Studies Vol. 7. No.1*.
- Mahrus Ali dkk, 2021, “Kajian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai alternatif penyelesaian permasalahan jalur hijau di Kota Surabaya”, dalam *Jurnal Vol. Wastu : Wacana Sains dan Teknologi Vol.3 No.1*
- Nadia Astriani, 2015, “peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota bandung”, dalam *jurnal Veritas et ustitia Vol. 1 No.2*.
- Ni Putu Depi Yulia Peramesti, 2016, “Implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kota administrasi jakarta selatan provinsi DKI Jakarta”, dalam *jurnal politikologi Vol. 3 No.1*.
- Prima Jiwa osly dkk, 2022, Analisis kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan kebutuhan oksigen di kota Bogor, dalam *jurnal Artesis Vol.2 No.1*. hlm.117

Siti Fuadillah A. Amin, “analisis pemanfaatan ruang terbuka hijau pada pemukiman padat di kecamatan rappocini kota makassar”, dalam *jurnal Linears: Jurnal ilmu arsitketur*.

#### **INTERNET :**

Anonymous, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10080/2/BAB%20III.pdf> . Diakses pada 31 Januari 2023. Pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan berita Official NET News, dalam [https://youtu.be/7uNfzwbTvWE?si=gIDjj7hm8YY\\_RGkH](https://youtu.be/7uNfzwbTvWE?si=gIDjj7hm8YY_RGkH), Diakses pada Tanggal 05-03-2024. Pukul 06.00 WIB.

Gambaran umum kabupaten Bogor, dalam <https://bogorkab.go.id/pages/letak-geografis>, diakses pada hari selasa, tanggal 26 september 2023, Pukul 11.17 WIB.

Kotaprabumulih.go.id, dalam <https://www.kotaprabumulih.go.id/geografis/>, diakses pada hari jum'at, tanggal 22-09-2023, pukul 08.20 WIB

Pengertian, klasifikasi dan fungsi ruang terbuka hijau, dalam <https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau-.html>, diakses pada hari selasa, tanggal 26-09-2023, Pukul 19.54 WIB

Sunarya Rahardja, 2022, Optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau sebagai perwujudan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam Seminar Nasional Hasil Riset (SNHR) 2022 Universitas Janabadra Yogyakarta,

Tim hukum online, 2022, Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> , diakses pada tanggal 07-10-2023, pukul 22.42 WIB

Yusuf Abdhul, 2022, Pengertian menurut para ahli, dalam <https://deepublishstore.com/blog/pengertian-ham-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 07-10-2023, pukul 22.50 WIB.

[https://repository.um-surabaya.ac.id/5161/3/bab\\_2.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/5161/3/bab_2.pdf), diakses pada hari senin, tanggal 18-09-2023, Pukul 21.27 WIB

<https://lib.ui.ac.id/file/file=digital129255-T%2026794-Analisis%20implementasi-Literatur.pdf>, diakses pada hari rabu, tanggal 27-09-2023, Pukul 06.00 WIB

<http://seprints.uny.ac.id/185954e.%20Bab%202%2009417144028.pdf>, diakses pada hari Rabu, tanggal 27-09-2023, Pukul 06.10 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/19004/7/7.%20BAB%20II%20%281%29.pdf>, diakses pada 07-10-2023, Pukul 22.54 WIB

<http://digilib.unila.ac.id/20792/16/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 07-10-2023, Pukul 23.17 WIB.

[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19724/2/T1\\_312016218\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/19724/2/T1_312016218_BAB%20II.pdf), diakses pada 08-10-2023, Pukul 17.05 WIB.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/rth>, diakses pada tanggal 11-10-2023, Pukul 13.27 WIB